

Vidya Werтта Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

**PERKAWINAN *PADA GELAHANG* DAN PERMASALAHANNYA
DI DESA ADAT Pengeragoan DANGIN TUKAD,
KABUPATEN JEMBRANA**

I Gusti Ayu Ketut Artatik

I Putu Sarjana

ayuartatik@unhi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia

ABSTRAK

Perkawinan *Pada Gelahang* sudah menjadi alternatif pilihan bagi keluarga Bali jika tidak dapat dilangsungkan sistem *Purusa* maupun *Nyentana*. *Pada Gelahang* hadir dengan berbagai opsi yang dapat dipilih demi keuntungan kedua pihak mempelai sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak di kemudian hari. Pada jaman sekarang yang semakin modern, sistem ini sesungguhnya telah banyak digunakan walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis, tapi dengan toleransi tinggi dari kedua pihak baik Pria maupun Wanita sehingga hampir tidak ada batasan yang benar-benar mengikat terutama pihak wanita di keluarga pengantin pria. Diharapkan sistem ini dapat berkembang sebaik mungkin sehingga menjadi sistem perkawinan yang tidak merugikan sebelah pihak melainkan menjadi sistem yang membangun rasa keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan, *Pada Gelahang*, Permasalahan

ABSTRACT

Marriage at Pada Gelahang has become an alternative choice for Balinese families if the Purusa or Nyentana system cannot be carried out. Pada Gelahang comes with various options that can be chosen for the benefit of both bride and groom so that nothing undesirable happens to both parties in the future. In today's increasingly modern era, this system has actually been widely used even though there is no written agreement, but with high tolerance from both parties, both men and women, so that there are almost no truly binding restrictions, especially the women in the groom's family. It is hoped that this system can develop as well as possible so that it becomes a marriage system that does not harm either party but instead becomes a system that builds a sense of harmony and peace in family and social life.

Keywords: Marriage, Pada Gelahang, Problems.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*) tidak bisa hidup sendiri tetapi harus hidup bersama dengan orang lain. Manusia dalam hidupnya sangat membutuhkan dan saling ketergantungan antara satu dengan manusia lainnya. Dasar pemikiran inilah yang menyebabkan perkawinan itu ada, karena untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk melanjutkan keturunan maka manusia membutuhkan manusia lainnya yang berlainan jenis (Remaja, 2020). Perkawinan juga satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarganya masing-masing. Perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk melahirkan anak sebagai penerus keturunan keluarga, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kehadiran seorang anak bagi keluarga sangat penting karena anak sebagai penerus hak dan kewajiban orang tua (Suadnyana, 2022).

Berkaitan dengan sistem perkawinan, maka ada beberapa sistem kekeluargaan dalam masyarakat. (1) Sistem kekeluargaan *patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Dalam sistem ini si isteri akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. (2) Sistem kekeluargaan *matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang didasarkan atas pertalian darah menurut garis ibu. Dalam sistem ini si isteri tetap tinggal dalam klan atau golongan keluarganya. Pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem perkawinan *patrilineal*, yang mengambil bentuk perkawinan biasa. Dalam perkawinan biasa, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, mempelai laki-laki yang statusnya

berubah menjadi perempuan (*predana*) ikut pada keluarga mempelai wanita yang telah dikukuhkan sebagai laki-laki (*purusa*). Tujuan pokok dari perkawinan *nyentana* adalah untuk mengusahakan agar sang istri (selaku anak perempuan) memperoleh kedudukan selaku *sentana purusa* (laki-laki) atau pelanjut keturunan dalam lingkungan keluarganya.

Dalam sistem *purusa*, anak perempuan biasanya merupakan *sentana* yang berstatus lemah atau labil, tak dapat tegak di rumah asalnya. Karena itu dengan perkawinan *nyentana* selaku sarana, maka *sentana* perempuan itu dikukuhkan (*dirajegkan*) sebagai laki-laki (*purusa*). Dengan demikian *sentana rajeg* berarti anak perempuan selaku *sentana* yang biasanya tidak kuat, dengan dan melalui perkawinan *nyentana* selaku *rajegnya*, dijadikan *sentana* yang kokoh berstatus *purusa*. Singkatnya *sentana* yang lemah diberi *rajeg* supaya kokoh (Pursika, 2012).

Selain bentuk perkawinan tersebut, di Bali juga dikenal bentuk perkawinan *pada gelahang*, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berstatus *purusa* (laki-laki). Menurut Sudarsana (dalam Windia 2009) bahwa perkawinan *pada gelahang* di beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Walaupun penyebutan berbeda-beda, namun makna yang terkandung dari sebutan itu adalah perkawinan *pada gelahang* atau *gelahang bareng* (miliki bersama). Lebih lanjut Sudarsana menjelaskan perkawinan *pada gelahang* ini sangat didasarkan oleh kekerabatan yang sama, karena waris pewaris dikemudian hari. Perkawinan *pada gelahang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang upacara *pabeyakaonan* (sahnya perkawinan) dilakukan di tempat kediaman masing-masing pasangan.

Perkawinan *pada gelahang* menganut sistem parental, karena hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan sama (seimbang). Alasan utama dilaksanakan perkawinan *pada gelahang* adalah karena laki-laki (*purusa*) tidak mau diubah statusnya menjadi perempuan (*predana*). Perkawinan *pada gelahang* dapat menyelamatkan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, manakala mempelai laki-laki juga tidak berkenan untuk *nyentana*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyebab utama munculnya model perkawinan ini karena ada satu keluarga yang memiliki anak perempuan saja dan pihak laki-laki tetap menginginkan agar berstatus *purusa*, karena terikat dengan tanggung jawab. Perkawinan seperti ini memiliki landasan hukum yang kuat, seperti termuat dalam Weda dan Susastra Hindu lainnya. Perkawinan model ini sejalan dengan penghormatan terhadap perempuan sebagaimana terdapat dalam kitab suci Weda (*perspektif gender*) maupun perspektif nilai-nilai kemanusiaan (Pursika, 2012).

Perkawinan *pada gelahang* juga terjadi di desa adat Pengeragoan Daging Tukad Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Tujuan awal dilaksanakan pernikahan ini tentu untuk mengakomodir keinginan mempelai wanita dan mempelai laki-laki atau secara filosofis perkawinan *pada gelahang* intinya adalah

mempunyai justifikasi sebagai salah satu solusi dalam permasalahan perkawinan di Bali. Landasan filosofis setidaknya mengandung nilai-nilai keadilan yang ideal dalam bidang hukum perkawinan. Semangat untuk mencapai *win-win solution* antara pihak laki-laki dan perempuan dengan sikap saling percaya dan melakukan kesepakatan para pihak untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang* sebagai simbol keadilan dalam bidang hukum perkawinan di Bali (Sarjana dkk, 2018).

Namun setelah perkawinan *pada gelahang* yang telah berlangsung di desa adat Pengeragoan Daging Tukad Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, nampaknya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama, berbagai problematika mulai muncul, sehingga dampak dari perkawinan ini semakin jelas terlihat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka makalah ini ingin menguraikan lebih detail terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Pengeragoan Daging Tukad Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.

II . PEMBAHASAN

2.1 Tujuan Perkawinan

Secara etimologi, kata perkawinan berasal dari kata dasar kawin, kata kawin berasal *ka-awin* (bahasa jawa kuno) yang artinya dibawa, dipikul atau diboyong. Dalam Agama Hindu perkawinan disebut sebagai *Pawiwahan*, yang berasal dari kata “*wiwaha*” yang artinya pesta pernikahan atau pesta perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 1 Tahun 1974) dinyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan akan terwujud manakala lembaga perkawinan mampu membina keharmonisan rumah tangga dan memperoleh keturunan. Perkawinan harus didasari pada rasa saling mencintai, saling bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan rumah tangga. Dalam Kitab Manava Dharmasastra IX.96 disebutkan:

*“Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah”*

Artinya:

“Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya”.

Perkawinan dalam Agama Hindu tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan hidup bersama sebagai suami istri, tetapi bagaimana mereka bisa hidup bersama-sama, menghasilkan anak-anak dan membina keluarga. Keluarga dimaknai sebagai suatu jalinan ikatan pengabdian antara suami, istri dan anak (Jaman, I Gede: 2008).

Dalam Kitab Manava Dharmasastra diuraikan 3 (tiga) tujuan pernikahan menurut Agama Hindu, yaitu:

1. *Dharmasampati*; kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan yadnya, sebab di dalam *grhastal* aktivitas yadnya dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. *Praja*; kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui yadnya dan lahirnya putra yang suputra, seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra Rna*), kepada Dewa (*Dewa Rna*) dan kepada para Guru (*Rsi Rna*).
3. *Rati*; kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha* dan *Kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

2.2. Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal penting yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, yaitu:

Sahnya Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya ketika agama dan kepercayaannya itu sudah menyatakan bahwa perkawinan itu sah, maka negara juga mengakui sahnya perkawinan itu (sah menurut agama maka sah menurut hukum negara). Dalam Agama Hindu, sahnya perkawinan ditandai dengan melibatkan 3 (tiga) kesaksian, yaitu: a) *Bhuta Saksi* (Upacara *Mabeakala*); b) *Dewa Saksi* (Upacara *natab banten pawiwahan, mapiuning di sanggah/merajan*); c) *Manusia Saksi* (disaksikan oleh *Prajuru Adat*, Dinas/pemerintah dan sanak keluarga).

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menyatakan “tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kewajiban untuk Mendaftarkan Perkawinan

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Kantor Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 24 Tahun 2013).

Perkawinan jika dikaitkan dengan pasal tersebut, termasuk dalam kategori Peristiwa Penting, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 24 Tahun 2013 bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kewajiban mendaftarkan perkawinan dipertegas lagi dalam Pasal 34 ayat(1)UU RI No. 23 Tahun 2006, yang menyatakan “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (Pasal 34 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006). Bagi penduduk yang terlambat melaporkan Peristiwa Penting berupa perkawinan dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b UU RI No. 23 Tahun 2006. Adanya Akta Perkawinan menandakan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 3 UU RI No. 1 Tahun 1974, menyatakan: 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami; 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa seorang suami hanya boleh menikahi seorang istri dan begitu juga sebaliknya, tetapi dalam hal-hal tertentu seorang suami boleh beristri lebih dari satu, asalkan dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (disetujui oleh istri sebelumnya) atas ijin Pengadilan. Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh yang bersangkutan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 4 UU RI No. 1 Tahun 1974), apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat (Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974) sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri- istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Di samping yang telah disebutkan di atas, syarat-syarat perkawinan juga dicantumkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU RI No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Bagi orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang ingin melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2))
3. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). Ketentuan ini dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Pasal 7 ayat (2)).

2.3. Perkawinan Pada Gelahang Dalam Hukum Hindu

Dalam hal pasangan suami istri yang tidak bisa melangsungkan perkawinan biasa atau juga perkawinan *nyentana*, bisa memilih bentuk perkawinan alternatif di luar dua bentuk perkawinan yang dikenal dalam hukum adat di Bali dan dibenarkan oleh hukum Hindu yang tertuang dalam Manawadharmasastra Bab IX, Pasal 132-136, sebagai berikut: Pasal 132 yang bunyinya:

*“Dauhitro hyak hilam Riktama putrasya pitur haret
Sa eva dadyad dwau pindau Pitre mata mahayasa”*

Artinya :

Anak dari wanita yang diangkat statusnya sesungguhnya akan menerima juga

harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki; ia akan menyelenggarakan tarpana bagi kedua orang tuanya, ayahnya sendiri dan kepada datuk ibunya. (Pudja, 1985: 562)

Dalam pasal di atas sangat tegas diuraikan bahwa anak wanita yang diangkat statusnya akan menerima warisan dari orang tuanya atau ayahnya. Artinya wanita yang diangkat tersebut berstatus purusa. Status inilah menguatkan secara hukum bahwa wanita jika melakukan perkawinan *Pada Gelahang* sangat dimungkinkan karena status tersebut. Demikian juga si laki-laki yang tidak mau *nyentana* akan diselamatkan dengan melakukan perdamaian atas perkawinan yang dilakukan melalui perkawinan *Pada Gelahang*. Mereka akan menjadi pewaris pada masing-masing keluarganya. Pengakuan status ini diakui dalam Manawadharmasastra Bab IX Pasal 133:

*“Pautra dauhitrayorloke na wisesosti dharmatah,
Tayorhi mata pitarau sambhuta tasya dehitah”*

Artinya :

Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki dan putra seorang wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka, kedua-duanya lahir dari badan orang yang sama (Pudja,1985: 563)

Pasal di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara anak- anak laki dan perempuan yang sudah diangkat statusnya, baik dalam kewajiban suci maupun material. Hal ini artinya perkawinan *negen dadua* atau *Pada Gelahang* sangat dimungkinkan mempunyai peluang yang sangat luas sesuai *sloka* ini sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa perkawinan *negen dadua* atau *pada gelahan* menurut hukum Hindu menjadi sangat sah. Sebab hal itu sudah diatur dalam sloka di atas. Masalah pembagian waris dan anak juga sudah diatur dalam Manawadharmasatra Bab IX Pasal 134:

*“Putrikayam krtayam tu jadi putro nu nayate,
Samastatra wibhagah syad jyesthata nasti hi striyah”*

Artinya:

Tetapi setelah seorang anak wanita diangkat statusnya, kemudian lahir anak laki-laki kepada ayahnya maka pembagian warisan terhadap hal itu harus sebanding yang sama karena tidak ada hak dari pada anak sulung bagi wanita. (Pudja, 1985:563)

Tentang pembagian warisan antara wanita yang diangkat statusnya dengan kakak laki sulung adalah sama. Kata sama di sini menunjukkan bahwa dalam hal ini antara anak laki-laki dengan wanita mempunyai kedudukan yang sama asal diangkat statusnya. Anak laki-laki dalam keluarga Hindu yang kedudukannya sebagai *purusa* telah disamakan kedudukannya karena anak wanita dalam keluarga tersebut diangkat statusnya yang disebut anak *putrika*. Pasal ini juga memberikan penguatan bahwa perkawinan *Pada Gelahang* tidak dilarang dalam hukum Hindu bahkan diberikan peluang. Perkawinan ini dalam *Asta Wiwaha* identik dengan *Arsa Wiwaha*.

2.4. Permasalahan Perkawinan *Pada Gelahan* di Desa Adat Pengeragoan Dangin Tugad, Kabupaten Jembrana

Sistem perkawinan *Pada Gelahang* akan menjadi sistem perkawinan alternatif di Bali khususnya bagi anak pasangan suami istri yang memiliki anak tunggal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh modernisasi, dan adanya kemajuan di bidang pendidikan, sehingga semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perlunya perkawinan ini untuk diterapkan. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan *pada gelahang* pada dasarnya berada dalam kategori positif, karena faktanya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, dan sesuai dengan sastra suci Hindu. Sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* di Bali pada dasarnya menganut asas *parental*, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan secara bersama-sama (seimbang).

Sistem ini menggambarkan terjadinya pergeseran dari sistem *patrilineal* ke sistem *parental*. Perubahan ini didasarkan pada kemajuan pendidikan masyarakat, sehingga lebih mengedepankan kesetaraan, keadilan gender, kesadaran akan penghargaan harkat dan martabat manusia, termasuk kesadaran dalam melaksanakan hak asasi manusia (HAM). Menenai pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *pada gelahang* di Bali pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama, dalam arti mereka saling melengkapi.

Proses upacara *Mekalan-kalan (pabyakaonan)* dalam perkawinan *pada gelahang* dilaksanakan di dua tempat, yaitu di rumah kediaman istri dan di rumah kediaman suami, yang sama-sama dihadiri oleh keluarga dan masyarakat. Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama, dalam arti mereka saling melengkapi.

Konsekuensi logis perkawinan *pada gelahang* adalah perubahan status

kekeluargaan dari kebapaan (*purusa*) menjadi kebapaan dan ibu secara bersama-sama, yang sering disebut *parental*. Dalam arti bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik di rumah suami dan di rumah si istri sehingga sering disebut tanggung bersama-sama (*negen dadua*). Demikian juga status anak-anak atau keturunannya mempunyai kewajiban dan hak sama baik di rumah kediaman ibunya dan di rumah kediaman bapaknya. Hak dan kewajiban itu dapat berupa penerus keturunan, sebagai ahli waris, dan bertanggung jawab terhadap tempat sembahyang yang ada di rumah ibunya dan di rumah bapaknya.

Meningkatnya kecenderungan masyarakat Bali melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, sebagai perkawinan alternatif, telah diperkuat dengan *Paruman Sulinggih* dan *Paruman Walaka* Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yang menegaskan bahwa perkawinan *pada gelahang* sesuai dengan ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali. Hal ini memberikan indikasi bahwa kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kesadaran untuk mendapat keturunan yang bisa mewarisi warisan berupa material dan immaterial semakin meningkat.

Namun hal berbeda terjadi terhadap perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Pengeragoan Daging Tukad, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Perkawinan *pada gelahang* ini terjadi antara pihak perempuan yang bersaudara dua orang yang semuanya perempuan dari desa Munggu Kabupaten Badung dengan pihak laki yang merupakan anak tunggal dari desa Pengeragoan Daging Tukad. Seperti pernikahan *pada gelahang* secara umumnya bahwa beberapa kesepakatan telah dihasilkan untuk dijalani bersama. Pernikahan pun berlangsung secara Agama Hindu yang disaksikan oleh perangkat adat kedua belah pihak. Permasalahan mulai muncul ketika kedua mempelai harus melaksanakan penandatanganan tertulis mengenai kesepakatan yang akan dijalani bersama, pihak perempuan menolak menandatangani perjanjian tertulis yang akan disepakati tersebut.

Sampai saat inipun status perkawinan *pada gelahang* ini belum jelas, karena belum adanya tanda tangan kesepakatan sehingga pihak adat juga belum berani membuatkan keterangan terhadap status perkawinan tersebut. Sehingga bisa diyakini perkawinan ini baru terjadi secara adat, sedangkan secara hukum belum bisa memproses akta perkawinan, dan ketakutan terbesar ketika memiliki keturunan, maka belum bisa dibuatkan akta kelahiran.

Dampak lain dari adanya permasalahan *pada gelahang* ini tentunya, keluarga pihak laki-laki tidak menerima perkawinan yang telah berlangsung, selama belum adanya penandatanganan kesepakatan. Sehingga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sampai saat ini dari perkawinan yang berlangsung sebelumnya, belum pernah kembali kerumah mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai anak serta sebagai *krama adat* (masyarakat adat) di desa adat Pengeragoan Daging

Tukad. Dampak negatif semacam ini seharusnya tidak pernah terjadi, karena tujuan perkawinan *pada gelahang* hadir dengan berbagai opsi yang dapat ditentukan demi keuntungan kedua pihak mempelai sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak di kemudian hari.

III. PENUTUP

Perkawinan *pada gelahang* sudah menjadi alternatif pilihan bagi kedua pihak keluarga jika karena suatu kondisi tidak dapat dilangsungkannya sistem *Purusa* maupun *Nyentana*. *Pada Gelahang* hadir dengan berbagai opsi yang dapat ditentukan demi keuntungan kedua pihak mempelai sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak di kemudian hari. Namun hal berbeda terjadi pada perkawinan *pada gelahang* di desa adat Pengeragoan Dangin Tukad, setelah terjadinya upacara perkawinan secara adat, munculah permasalahan yaitu tidak adanya penandatanganan kesepakatan dari mempelai perempuan, sehingga keluarga pihak laki-laki tidak menerima perkawinan yang telah berlangsung. Dampak lainnya kedua mempelai sampai saat ini tidak pernah pulang kerumah mempelai laki-laki untuk menjalankan kewajiban sebagai anak dan masyarakat di desa adat Pengeragoan Dangin Tukad.

DAFTAR PUSTAKA

Jaman, I Gede, 2008, *Membina Keluarga Sejahtera*, Surabaya: Paramita

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun, 2012 Nomor 177)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Pursika, I. N. (2012). *Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2).

Pudja.G.(1985); *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Hindu Indonesia.

- Remaja, I. N. G. (2020). *Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama Hindu*. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1).
- Sarjana, I. P., I Putu Gelgel, SH, M.Hum., & I Putu Sastra Wibawa, S. H. M. H. (2018). *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*.
- Suadnyana, I. N. (2022). *Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu*. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 27-33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
- Windia, Wayan P. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press